



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4099 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PERSIAPAN STUDI KE LUAR NEGERI BAGI  
DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Workshop Persiapan Studi Lanjut Keluar Negeri Bagi Dosen Universitas Mulawarman Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu menunjuk Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Narasumber Kegiatan Workshop Persiapan Studi Keluar Negeri Bagi Dosen Universitas Mulawarman Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Nomor 615/UN17.U6/KP/2022 tanggal 20 Desember 2022, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Narasumber.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PERSIAPAN STUDI KE LUAR NEGERI BAGI DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Narasumber Workshop Persiapan Studi Ke luar Negeri Bagi Dosen Universitas Mulawarman Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, pada anggaran (PNBP) UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Desember 2022

REKTOR,  
  
Abdunnur, M. Si., IPU.  
NIP. 19670308199203 1 001  
REKTOR





LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4099 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 27 DESEMBER 2022

TENTANG

NARASUMBER WORKSHOP PERSIAPAN STUDI KE LUAR NEGERI BAGI DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	HONORARIUM
1	Prof. Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph.D	Narasumber	Di Sesuaikan Remunerasi
2	Prof. Enos Tangke Arung, Ph.D.	Narasumber	Di Sesuaikan Remunerasi
3	Dr. Sulistyo Prabowo, S.TP.,MP.,MPH	Narasumber	Di Sesuaikan Remunerasi
4	Ritbey Ruga, S.Si., MP., Ph.D.	Narasumber	Di Sesuaikan Remunerasi
5	Dr. RR. Dirgarini Julia N., S.Si., M.Sc	Narasumber	Di Sesuaikan Remunerasi
6	Ainun Nimatu Rohmah, S.Ikom., M.A.	Narasumber	Di Sesuaikan Remunerasi
7	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si., Ph.D.	Narasumber	Di Sesuaikan Remunerasi
8	Alamsyah, Ph.D	Narasumber	
9	Ir. Indah Prihatiningtyas, D.S., M.T., Ph.D.	Narasumber	Di Sesuaikan Remunerasi

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 19670308199203 1 001